



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

---

---

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 222 /KP/2000

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI PEMBANTU DEKAN I  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

**Menimbang** : a. bahwa berhubung Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Sdr. Drs. Gunadi, MS NIP. 130989353 yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 61296/A2.1.2/KP/1997 tanggal 15 Juli 1997 telah berakhir masa jabatannya dan untuk kesinambungan kalancaran tugas pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali yang bersangkutan untuk masa jabatan kedua ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditarbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2000-2004.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
c. Nomor 199 tahun 1998 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
c. Nomor 316/U/1998 ;  
d. Nomor 284/U/1999.

**Memperhatikan:** Berita Acara Pemilihan Calon Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2000-2004 tanggal 21 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat kembali Sdr. Drs. Gunadi, MS NIP. 130989353 lahir di Rappang 22 September 1953 Pembina Utama Muda Gol. IV/c Sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2000-2004 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I dengan jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu Nomor : SE-76/A/2000 tanggal 25 Mei 2000.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Oktober 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.